

EVALUASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)

Julio A. Rarung¹
Novi R. Pioh²
Welly Waworundeng³

Abstrak

Pemerintah Indonesia saat ini sangat berupaya dalam meningkatkan pembangunan nasional, daerah, kota, dan desa guna tercapainya keseimbangan dan pemerataan dalam pembangunan. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan Alokasi Dana Desa adalah kebijakan pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten /Kota. Alokasi Dana Desa adalah Dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10% dikurangi Dana Alokasi Khusus. Hasil yang diharapkan dengan adanya Alokasi Dana Desa yaitu dengan terciptanya keuangan desa yang lebih baik untuk membiayai program-program pemerintah desa, baik operasional desa maupun pemberdayaan masyarakat desa agar supaya dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan desa, pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn dalam Riant Nugroho (2014:713) dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, reponsivitas, dan ketepatan. Fokus penelitian yakni Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan alokasi dana desa yang ada di Kabupaten Minahasa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pengawasan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa, Pemerintahan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia saat ini sangat berupaya dalam meningkatkan pembangunan nasional, daerah, kota, dan desa guna tercapainya kesimbangan dan pemerataan dalam pembangunan. Namun dalam pembangunan yang terjadi pada saat ini dihadapkan dengan persoalan tidak adanya pemerataan dan keseimbangan antara kota dan desa. Desa menjadi terdepan dalam menggapai keberhasilan pembangunan Nasional, untuk itu pembangunan desa merupakan tujuan utama pemerintah pusat agar supaya terjadi pemerataan baik pembangunan fisik maupun non fisik, guna tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai upaya pembangunan, setiap desa akan mendapatkan dana dari sumber-sumber pendapatan desa yang telah ditetapkan dalam (Permendagri No. 133 tahun 2014) tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak Kabupaten/kota, Bagian dari Retribusi Kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya, hibah, dan sumbangan Pihak Ketiga.

Waworundeng (2017:102) menyatakan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Undang-

undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa dalam daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk desa yang mempunyai Kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa. Sebagai wilayah pemerintahan daerah, desa melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh daerah dengan beban anggaran dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan dari pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota menyerahkan seluruh urusan pemerintahan kepada desa untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan secara mandiri. Alokasi Dana Desa adalah berasal dari Dana perimbangan keuangan Pemerintah Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah pusat melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten) Alokasi pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11).

Pemerintah Kabupaten sesuai amanat undang-undang memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pengaturan keuangan desa di tingkat Kabupaten/Kota di antaranya pengalokasian, penyaluran, penggunaan serta pemantauan dan evaluasi atas Dana yang dialokasikan berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa pada setiap tahun anggarannya. Alokasi Dana Dana merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk

memperoleh anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan Alokasi Dana Desa adalah kebijakan pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten /Kota.

Alokasi Dana Desa adalah Dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10% dikurangi Dana Alokasi Khusus (Permendagri 133 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa). Undang-undang no 6 tahun 2014 menyebutkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari Dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Alokasi Dana Desa yaitu wujud dari pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonominya agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi, partisipasi, serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa tahun Anggaran 2018, penyaluran Alokasi Dana Desa dibagi dalam tiga tahapan. Tahapan pertama sebesar 40% untuk operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tahapan kedua sebesar 40% dipergunakan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang kegiatan desa, dan tahapan ketiga 20% dipergunakan untuk kegiatan kelembagaan desa. Dari 227 jumlah

desa yang ada di Minahasa akan menerima Alokasi Dana Desa sebesar 68 Miliar dan setiap desa mendapat Alokasi Dana Desa dengan jumlah 274 juta sampai 386 juta per desa. Setelah disalurkan kepada desa, selanjutnya dikelola oleh desa sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan masyarakat dan desa. Pemberian Alokasi Dana Desa guna untuk meningkatkan percepatan pembangunan yang ada di desa sehingga dapat mengimbangi pembangunan yang berada di Kota, juga meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pioh (2014:2) menyatakan bahwa pemberian Alokasi Dana Desa disesuaikan dengan kemampuan daerah. Selain itu Alokasi Dana Desa diberikan secara proporsional kepada setiap desa sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Dalam menghitung Alokasi Dana Desa yang dibagi ke setiap desa-desa dapat dilihat dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, pendidikan dasar, potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat berdasarkan prinsip hemat. Partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat sangat menunjang program pemerintah desa dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Perlu adanya Alokasi Dana Desa dikarenakan kebijakan Alokasi Dana Desa sejalan dengan agenda otonomi daerah, di mana desa ditempatkan sebagai utama dalam desentralisasi.

Kebijakan Alokasi Dana Desa relevan dengan perspektif yang

menempatkan desa sebagai tujuan untuk berpartisipasi. Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa merupakan aktor pemegang kekuasaan untuk mengelola keuangan desa, kepala desa juga memberikan tanggung jawab kepada perangkatnya dalam mengawasi program-program yang dilaksanakan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa.

Pioh (2014:4) menyatakan sebagai dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolanya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa, Alokasi Dana Desa dijadikan dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Alokasi Dana Desa perlu diawasi dengan cermat agar dalam tahapan penyaluran tidak terjadi kesimpang-siuran atau penyalahgunaan anggaran tersebut, agar program yang direncanakan berjalan sesuai dengan tujuan, maka harus dilakukan evaluasi agar apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam program atau kebijakan dapat diperbaiki dengan baik dan tepat sasaran.

Hasil yang diharapkan dengan adanya Alokasi Dana Desa yaitu dengan terciptanya keuangan desa yang lebih baik untuk membiayai program-program pemerintah desa, baik

operasional desa maupun pemberdayaan masyarakat desa agar supaya juga desa dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan desa, pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian kenyataan yang terjadi, muncul berbagai problema yang pemerintah desa rasakan, sehingga menjadi faktor penghambat tercapainya keuangan desa yang memadai atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Dalam mengelola Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan dan sekretaris maupun bendahara desa sebagai penanggung jawab administrasi. Sebagai dana bantuan yang berasal dari APBD dan dialokasikan pemerintah kabupaten ke desa yang digunakan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang sangat diutamakan untuk kepentingan masyarakat, serta administrasi pengelolannya harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa, agar Alokasi Dana Desa menjadi perangsang dalam mendorong dan membiayai program pemerintah desa dengan ditunjang dengan swadaya partisipasi gotong royong dari masyarakat untuk melaksanakan urusan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat.

Peruntukan Alokasi Dana Desa sebagaimana data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa digunakan untuk membiayai penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Hukum Tua, perangkat desa dan BPD serta mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa masih terdapat permasalahan-permasalahan seperti pengusulan proposal yang tidak lengkap, teknis pengelolaan tidak sesuai prosedur, pelaporan penggunaan alokasi dana desa dan pertanggung jawaban yang belum optimal dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa seperti pembangunan fisik dan non-fisik. Dengan permasalahan yang terjadi diatas evaluasi kebijakan harus diakui juga ada desa yang berhasil dalam melaksanakan pembangunan ada juga desa yang gagal. Keberhasilan desa dalam mengelolah Alokasi Dana Desa dapat dilihat dari sisi ketepatan dalam pengusulan proposal, penggunaan dana serta laporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peruntukan, begitu juga kita dapat melihat dari segi pembangunan fisik dan non-fisik dinilai sesuai dengan kriteria yang diusulkan sebelumnya.

Dari permasalahan yang terjadi di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dan mengkaji masalah secara ilmiah mengenai evaluasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa guna memberi manfaat bagi pemerintah Kabupaten (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) maupun masyarakat melalui adanya evaluasi terhadap pembangunan desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

Tinjauan Pustaka

Dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari sebenarnya kita membuat kegiatan evaluasi dan menggunakan prinsip mengukur dan menilai. Namun, banyak yang belum memahami secara tepat arti kata evaluasi, pengukuran, dan penilaian

bahkan banyak yang mengartikan bahwa ketiga kata tersebut sama. Secara umum hanya mengidentifikasi evaluasi sama dengan menilai, karena aktivitas yang mengukur sudah termasuk di dalamnya. Istilah-istilah yang sering digunakan dalam evaluasi, yaitu tes, pengukuran, dan penilaian. Artinya ketiga kata tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara berurutan. Hayat (2018:36) mengemukakan bahwa, istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), penilaian (*assessment*) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi merupakan suatu usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial suatu kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil dari kebijakan (Agustino 2016:173).

Dalam melakukan suatu kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan diperlukan adanya evaluasi untuk meningkatkan kapasitas program atau kegiatan yang berjalan. Widoyoko dalam Anidi (2017:107) menyatakan, evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat Keputusan, menyusun kebijakan maupun program selanjutnya. Dalam melaksanakan evaluasi dengan baik, ada beberapa kriteria evaluasi yang dapat dijadikan patokan, yaitu sebagai berikut :

- a. Evaluasi adalah proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi.
- b. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kualitas sesuatu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti.
- c. Dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan (*judgement*) yang merupakan konsep dasar dari evaluasi. Melalui pertimbangan inilah ditentukan nilai dan arti/makna dari sesuatu yang di evaluasi.
- d. Pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan kriteria tertentu. Tanpa kriteria yang jelas pertimbangan nilai dan arti yang diberikan bukanlah suatu proses yang dapat diklarifikasikan sebagai evaluasi.

Definisi-definisi terkait dengan evaluasi yang di kemukakan para ahli maka Mutrofin (2010:82) merangkum bahwa untuk mendeskripsikan evaluasi sebagai kerangka umum di dalamnya terdapat makna-makna sebagai berikut:

- a. Evaluasi sebagai pertimbangan (*judgement*) profesional.
- b. Evaluasi sebagai pengukuran.
- c. Evaluasi sebagai analisis kesesuaian antara kinerja dengan tujuan atau sasaran (atau standar kerja).
- d. Evaluasi berorientasi pada Keputusan.
- e. Evaluasi responsive atau bebas tujuan/*goal free*.

Model evaluasi merupakan pengumpulan informasi mengenai suatu program yang berguna sebagai bahan pengambilan Keputusan dan melihat

apakah program sudah berjalan dengan baik atau belum. Model evaluasi Formatif dan Sumatif yaitu :

1. Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berjalan. Fernandes (1984) dalam Anidi (2017:125) menyatakan evaluasi formatif adalah untuk mengadakan perbaikan pada program sedang berjalan. Tujuan dari evaluasi formatif yaitu untuk mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi.
2. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Kaufman & Thomas (1980) dalam Anidi (2017:125) menyatakan evaluasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tujuan akhir program tercapai sehingga bisa diketahui ketercapaian program yang telah dilaksanakan, evaluasi dilaksanakan pada akhir sebuah program. Tujuan dari evaluasi ini adalah mengukur ketercapaian program.

Dari berbagai teori evaluasi di atas maka dapat saya simpulkan evaluasi adalah proses pengukuran dan menilai dari hasil dari kebijakan yang dibuat apakah sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah dirancang sehingga dapat di ketahui pengukurannya.

Makmur dan Thahier (2016:40) menyatakan, evaluasi kebijakan publik adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terencana, rasional dan kejujuran dengan menggunakan pengetahuan kemudian dipadukan kemahiran kerja fisik manusia untuk menilai secara obyektif mulai dari tindakan formulasi atau perumusan sampai kepada tindakan implementasi atau penerapan salah satu jenis

kebijakan publik. Berikut ini ada model evaluasi kebijakan yang di kemukakan oleh Leo Agustino (2016:180) yaitu: sumber daya manusia, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, finansial dan regulasi.

Hayat (2018:36) evaluasi kebijakan merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena yang di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgement*) tertentu. Di mana fenomena yang dinilai yaitu fenomena mengenai kebijakan, seperti tujuan dan sasaran kebijakan, kelompok sasaran yang dipengaruhi, instrumen kebijakan yang digunakan, respon dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi dan lain-lain. Sedangkan Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas (2013), dalam (Hayat 2018:38) menyatakan, bahwa untuk menciptakan evaluasi kebijakan yang efektif dan efisien ada beberapa konsep pokok yang harus dilakukan yaitu keluaran kebijakan (*policy outputs*), hasil kebijakan (*policy outcomes*), dan dampak kebijakan (*policy impacts*).

Evaluasi program secara mendasar dapat diketahui bahwa, penelitian evaluasi atau evaluasi program dilaksanakan berdasarkan tujuan suatu program (Sugiyono 2018:4). Evaluasi program menurut Nagarajan (2018:17) terlihat bahwa evaluasi program adalah sebagai sistem yang terdiri dari unsur utama yakni: analisis kebutuhan (*need*), tujuan (*objective*), masukan (*input*), pelaksanaan program (*activities*), luaran/hasil (*output*) dan dampak (*outcome*). Nagarajan mengemukakan bahwa evaluasi program meliputi hal-hal sebagai berikut :

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan dan rumusan kebutuhan untuk menentukan program.
2. Evaluasi terhadap rumusan tujuan dari program yang dilaksanakan untuk pemecahan masalah.
3. Evaluasi terhadap segala input baik secara sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang akan digunakan untuk mengimplementasikan program.
4. Evaluasi terhadap aktivitas atau implementasi program, untuk mengetahui seberapa jauh program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan, serta apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi program.
5. Evaluasi terhadap hasil/*output* dari suatu program. Dalam evaluasi ini akan dapat diketahui seberapa tinggi hasil yang dicapai pada setiap program.
6. Evaluasi terhadap dampak atau *outcome* dari suatu program. *Outcome* adalah akibat dari tercapainya *output*.
7. Evaluasi relevansi (*relevancy*) program, yaitu merupakan perbandingan antara kebutuhan (*need*) dengan tujuan (*objective*).
8. Evaluasi terhadap efisiensi program yang meliputi efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Efisiensi teknis atau produktivitas lebih menekankan pada biaya pengerjaan per unit atau per layanan. Efisiensi ekonomis berkenaan dengan perbandingan keuntungan dengan biaya yang dikeluarkan.
9. Evaluasi biaya-manfaat (*cost effectiveness*) merupakan perbandingan antara biaya program dengan *outcome* program.

10. Evaluasi efektivitas 1, yang merupakan perbandingan antara *outcome* dan *input*.
11. Evaluasi terhadap efektivitas 2, yang merupakan perbandingan antara *outcome* dengan tujuan program.
12. Evaluasi terhadap kecukupan (*adequacy*) yang merupakan perbandingan antara *outcome* dengan tujuan program dengan kebutuhan.
13. Evaluasi terhadap *appropriateness* (yang tidak ditunjukkan dalam gambar) merupakan pemikiran logis yang menunjukkan hubungan antara *input*, aktivitas, *output* dan *outcome*.

Evaluasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa selain telah memberikan keberhasilan dalam pelaksanaannya akan tetapi juga masih banyak desa yang dinilai belum berhasil dan bahkan ada yang dianggap gagal dalam mengevaluasi kebijakan tersebut. Halnya terlihat para evaluator dalam memahami kebijakan, mengorganisir sumber daya yang ada, pembagian kerja sampai pada tingkat pengawasan dan pelaporan kegiatan serta evaluasi banyak mewarnai proses evaluasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

Nurcholis mengemukakan (2011:89) Alokasi Dana Desa adalah penyaluran dana melalui kas yang diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%. Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa, pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan kepala desa,

lalu kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada bupati, berikutnya kepala pemerintahan desa dan sekretaris daerah Kabupaten/kota melalui camat setelah diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Darmiasih Kadek, dkk (2015) menyatakan Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang berasal dari Kabupaten/Kota diserahkan pada pemerintah desa yang diharapkan menjadi penyangga utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Thomas (2013:56) Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan Perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Permendagri nomor 133 Tahun (2014) tentang pengelolaan keuangan desa, Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dari pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah di kurangi dana alokasi khusus dan dibagi secara

merata pada setiap desa untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing setiap desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan metode Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2016:9).

Adapun yang menjadi alasan bagi penulis dalam menggunakan metode kualitatif untuk pengumpulan data, karena metode kualitatif dapat memberikan gambaran dan objek yang luas serta memuat penjelasan tentang proses atau aktivitas yang terjadi dalam Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), dengan menggunakan teori dari William Dunn dalam Riant Nugroho (2014) mengatakan dalam keberhasilan evaluasi ada enam kriteria yang terdapat di dalamnya yaitu:

1. Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?

2. Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3. Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4. Perataan Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5. Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu?
6. Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Hasil Penelitian

Pembahasan penelitian ini merupakan penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan penelitian dengan teori dan konsep dari para ahli sehingga bisa mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori baru serta mendeskripsikan hasil data dan fakta di lapangan, peneliti dalam hal ini menghubungkan temuan hasil penelitian di lapangan dengan dasar operasional yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah teori William Dunn dalam Riant Nugroho. Teori ini menjelaskan bahwa kriteria evaluasi kebijakan digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis dari "Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa)". Setelah melakukan penelitian di lapangan dapat dilihat hasil Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan tersebut mempunyai besar dalam kaitan Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, dari kebijakan yang ditetapkan sebelumnya.

Setiap kebijakan mempunyai pencapaian target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun suatu perubahan yang ingin dicapai dari “Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa”, harapan dari pemerintah Kabupaten Minahasa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menginginkan perubahan yang lebih baik dari kebijakan alokasi dana desa yang dilaksanakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian target kegiatan yang dibiayai oleh alokasi dana desa sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan dari kebijakan alokasi dana desa di kabupaten Minahasa tahun 2018 adalah untuk membiayai penghasilan tetap perangkat desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan di atas bahwa pemasukan berkas atau administrasi desa yang kurang tanggap dalam memilah persoalan yang terjadi di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Minahasa. Temuan dilapangan dari penelitian terhadap pelaksanaan alokasi dana desa yaitu menanggulangi kemiskinan,

meningkatkan pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu bentuk kriteria di dalam proses “Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa”. Efisiensi di sini merupakan seberapa banyak usaha yang dilakukan di dalam mencapai hasil yang di inginkan. Di dalam ini hasil yang di inginkan merupakan nilai wajar tanpa pengecualian yang di berikan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

Anggaran di kabupaten Minahasa merupakan hal yang sangat penting karena tanpa anggaran alokasi dana desa penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat tidak akan mungkin berjalan maksimal, tanpa anggaran penyelenggaraan pemerintahan desa tidak akan terlaksana. Temuan di lapangan bahwa. Penyediaan dana untuk alokasi dana desa dianggarkan dalam APBD Kabupaten Minahasa, penganggaran alokasi dana desa ditata dalam mata anggaran Badan Pengelola Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa dan teknis administrasi pelaksanaan alokasi dana desa dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Kemudian dalam pencairan alokasi dana desa dibagi atas tiga tahap. Tahap pertama 40% paling cepat di bulan Januari, tahap kedua 40% di bulan April dan tahap tiga 20% di bulan Juli.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pelaksanaan alokasi dana desa mengalami keterlambatan dalam

pemasukan berkas dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa. Begitu juga dalam hal pelaporan masih banyak desa yang belum maksimal dalam penyampaian laporan dari pelaksanaan alokasi dana desa

Berdasarkan hasil penelitian, ada desa yang belum transparan dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa yang ada di kabupaten Minahasa sehingga di harapkan dinas pemberdayaan memperkuat sisi pendampingan mulai dari tingkat dinas, tingkat kecamatan maupun tingkat desa.

3. Kecukupan

Kecukupan merupakan salah satu bentuk kriteria di dalam proses evaluasi kegiatan “Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa”. Kecukupan disini merupakan suatu nilai dari seberapa jauh hasil yang di inginkan merupakan kesesuaian proses kegiatan pemberdayaan dengan kepuasan yang dibutuhkan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten untuk mengharapakan suatu perubahan kondisi yang lebih baik sesuai dan dapat memuaskan bagi pihak pemerintah maupun desa yang ada di kabupaten Minahasa.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa alokasi dana desa sangat bermanfaat bagi desa dan dapat membantu masyarakat seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dengan adanya alokasi dana desa dapat membantu masyarakat dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemenuhan kebutuhan yang ada di desa cukup efektif, namun untuk pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal karena menyangkut orang. Berikut juga temuan dari peneliti yaitu ke tidak tahuan masyarakat dengan adanya alokasi dana desa, karena masyarakat tidak mengikuti musyawarah desa atau kurangnya informasi.

4. Pemerataan

Pemerataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan dapat distribusikan pelayanannya atas dasar kriteria kesamaan manfaat yang diberikan pada kebijakan alokasi dana desa di kabupaten Minahasa tahun 2018. Pihak dinas pemberdayaan masyarakat dan desa seharusnya memberikan kontribusi dalam memajukan desa yang ada di kabupaten Minahasa.

Kebijakan pemerintah berupaya untuk memajukan dan menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan terdapat beberapa jenis manfaat sebagai dampak yang positif yang dihasilkan oleh pengimplementasikan kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa”, bahwa anggaran alokasi dana desa tidak dibagi merata karena mempertimbangkan variabel-variabel yaitu jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan desa.

5. Resposivitas

Rensonsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok dari desa-desa tertentu. Proses pelaksanaan alokasi dana desa di kabupaten Minahasa tahun 2018, studi di dinas pemberdayaan di harapkan mampu memberikan respon bagi pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya memberikan hasil yang maksimal serta memberikan kemudahan dan sesuai dengan kebutuhan yang di inginkan oleh setiap desa yang ada di kabupaten Minahasa.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan alokasi dana desa di Kabupaten Minahasa tahun 2018, alokasi dana desa harus diketahui oleh masyarakat karena masyarakat harus ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa wajib untuk mengumumkan pengalokasian penggunaan alokasi dana desa kepada desa.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa masyarakat ada yang pro dan kontra, karena masyarakat hanya terfokus pada dana desa bukan ke alokasi dana desa. Masyarakat sangat positif dan antusias dengan adanya alokasi dana desa karena dapat memberikan peningkatan terhadap kebutuhan yang ada di desa. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa peran masyarakat sangat menunjang pembantuan yang ada di desa yang ada di kabupaten Minahasa.

6. Ketepatan

Ketepatan berkenaan dengan seberapa jauh hasil (tujuan) yang di inginkan benar-benar berguna atau bernilai. Pelaksanaan kebijakan alokasi

dana desa di kabupaten Minahasa tahun 2018, diharapkan mampu memberikan manfaat kepada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa serta desa-desa yang ada di kabupaten Minahasa agar setiap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat berguna menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa memberikan manfaat bagi desa yang ada di kabupaten Minahasa, salah satunya bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa dipakai seluruhnya oleh perangkat desa serta pemberdayaan masyarakat sedangkan untuk infrastruktur menggunakan dana desa bukan dari alokasi dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pada umumnya alokasi dana desa bermanfaat dan tepat sasaran, kalau salah merencanakan berarti tidak akan tepat sasaran, kalau tepat merencanakan itu akan menghasilkan tujuan yang tepat sasaran.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa pada tahun 2018 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa belum maksimal dengan melihat hasil-hasil yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas, kegiatan atau program dari anggaran alokasi dana desa pada tahun 2018 di Kabupaten Minahasa khususnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan aturan yang dibuat, tetapi masih banyak kendala

- yang harus dibenah oleh dinas pemberdayaan mulai perencanaan sampai pada pengawasan serta evaluasi.
2. Efisiensi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah sangat baik dan tepat dalam menyusun kebijakan-kebijakan ADD dengan menghasilkan program/kegiatan yang maksimal sehingga tidak membuang waktu serta tenaga sehingga berdaya guna untuk kepentingan desa yang ada di Minahasa.
 3. Kecukupan, Alokasi dana desa sangat bermanfaat bagi desa sendiri dan membantu masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan mendanai biaya perangkat desa, namun dalam pertanggungjawaban ADD tahun 2018 belum di rasa puas oleh masyarakat dan belum biasa mengatasi permasalahan secara keseluruhan, juga pelaporan yang belum berjalan dengan optimal serta kurangnya sosialisasi pemahaman ADD sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui peruntukan dana tersebut. Oleh karena itu dinas pemberdayaan masyarakat dan desa harus pro aktif dalam mengawasi segala kegiatan yang dibiayai oleh alokasi dana desa
 4. Pemerataan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan rumusan alokasi dana desa yang ada di kabupaten Minahasa sehingga tidak dibagi secara merata pada setiap desa tetapi dilihat dari variabel-variabel jumlah penduduk desa, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa, juga ada pertimbangan yang telah di atur dalam peraturan Bupati.
 5. Responsivitas, respon dari masyarakat dengan adanya ADD sudah sangat baik dan positif, namun ada beberapa kendala misalnya kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa dalam pelaporan anggaran. Oleh karena itu dinas pemberdayaan masyarakat dan desa harus berperan aktif dalam mendamping desa.
 6. Ketepatan, dilihat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pelaksanaan ADD di Kabupaten Minahasa sudah terlaksana sesuai dengan tujuan dan serta memberikan manfaat baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa tahun 2018, maka peneliti dapat memberikan saran untuk kebijakan berikutnya agar lebih baik. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Diperlukan peningkatan kerja dalam pengawasan ADD dari Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu: lebih aktif dalam melakukan pengawasan pembangunan sesuai prioritas, peningkatan peran dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan serta evaluasi hasil pembangunan untuk menciptakan transparansi pengelolaan ADD kepada masyarakat.
2. Ditingkatkan Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik melalui kegiatan pelatihan-pelatihan dan bimtek.

Agar supaya penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi lebih efektif dan efisien.

3. Secara keseluruhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus membangun hubungan komunikasi dengan kecamatan dan desa dalam pelaksanaan ADD guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di desa agar menjadi efektif dan efisien.
4. Anggaran yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan peraturan Bupati nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengalokasian, penetapan rincian penyaluran dan penggunaan ADD pada tahun 2018.
5. Harus ada sosialisasi secara terbuka yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa agar perangkat desa dapat mengetahui pengalokasian dan penggunaan ADD.
6. Anggaran Alokasi Dana Desa harus bersifat merata di segala kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat dan penghasilan dari perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGraffindo Persada.
- Agustino Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anidi. 2017. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Ananda, R dan Rifada, T. 2017. *Evaluasi Program Pendidikan*. Medan: Perdan Publishing.
- Arifin, Z. 2012. *Evaluasi Pembelajaran*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI.
- Darmasih, Kadek Ni dkk. 2015. Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa (studi kasus desa tri buana, kec.sidemen, kab.karangasem). *e-Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akutansi Program SI(volume 1 NO.3 Tahun 2015)*.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho D. Riant. 2014. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergasi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: P.T Elex Media Komputindo. Edisi-5
- Nugroho D. Riant. 2012. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Edisi-5
- Mutrofin. 2010. *Evaluasi Program: Teks Untuk Pemula*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Mulyadi Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Makmur, H dan Thahier, R. 2016. *Konseptual dan Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Pioh, Novie. 2014. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa. Disertasi : Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran Bandung.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto, H. A dkk. 2017. Evaluasi Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua. *Seminar Nasional Hasil Penelitian*. (SNHP)-VII 14020-5-4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Semarang.
- Sombororarak, A. 2013. Evaluasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 2 (2): 2704-2415.
- Thomas, 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *e-Jurnal Pemerintahan Integratif*, 2013,1(1):51-64.
- Waworundeng, Welly. 2017. Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Agregasi*. Vol.5/No.1/2017. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom.

Sumber-sumber Lain

Undang-Undang Nomor No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan daerah Kabupaten Minahasa No. 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Peraturan Bupati Minahasa No. 58 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 1 tahun 2016 tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 133 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Minahasa, No. 13 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa tahun Anggaran 2018

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.